



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 72 /900/2018

TENTANG

PEMBERIAN BONUS UNTUK KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA YANG
MENCAPAI TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi serta semangat kerja aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disetiap kecamatan, kelurahan dan desa agar mencapai target PBB yang telah ditetapkan, dirasa perlu memberikan bonus (reward) pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Pemberian bonus/ reward untuk kecamatan, kelurahan dan desa yang mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Wilayah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Bonus/reward yang diberikan hanya satu kali terhadap realisasi target yang ditetapkan;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 kegiatan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Nomor Rekening 5.2.2.27.01 Belanja Uang yang Diserahkan Kepada Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 23 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 72 /900/2018

TANGGAL : 23 Februari 2018

TENTANG : PEMBERIAN BONUS/REWARD UNTUK KECAMATAN,
KELURAHAN DAN DESA YANG MENCAPAI TARGET PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

BONUS/REWARD KECAMATAN

NO.	PENCAPAIAN TARGET PBB	BULAN PELUNASAN	JUMLAH BONUS
1.	130.000.000,- s/d 260.000.000,-	s/d 16 Agustus 18 Agustus s/d 30 September	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
2.	260.000.001,- s/d 750.000.000,-	s/d 16 Agustus 18 Agustus s/d 30 September	Rp. 1.500.000,- Rp. 750.000,-
3.	750.000.001,- ke atas	s/d 16 Agustus 18 Agustus s/d 30 September	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,-

BONUS/REWARD KELURAHAN DAN DESA

NO.	PENCAPAIAN TARGET PBB	BULAN PELUNASAN	JUMLAH BONUS
1.	s/d 5.000.000,-	s/d 16 Agustus 18 Agustus s/d 30 September	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,-
2.	5.000.001,- s/d 10.000.000,-	s/d 16 Agustus 18 Agustus s/d 30 September	Rp. 500.000,- Rp. 300.000,-
3.	10.000.001,- s/d 15.000.000,-	s/d 16 Agustus 18 Agustus s/d 30 September	Rp. 750.000,- Rp. 400.000,-
4.	15.000.001,- s/d 20.000.000,-	s/d 16 Agustus 18 Agustus s/d 30 September	Rp. 850.000,- Rp. 600.000,-
5.	20.000.001,- ke atas	s/d 16 Agustus 18 Agustus s/d 30 September	Rp. 1.000.000,- Rp. 800.000,-

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R